
**ANALISIS URGENSI PRINSIP 5C (*CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL, COLLATERAL, CONDITION*)
DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN (STUDI
PADA BMT AS'ADIYAH SENGKANG)**

Jumarni¹ Lilis Sariani

Institut Agama Islam Negeri Bone

Email : jojo.jumarni@gmail.com, lilissariani189@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of the 5C principles in financial institutions is often not carried out optimally, one of the contributing factors is the existence of targets that must be achieved and the urgent needs of customers so that they take various ways so that their financing applications are accepted. So in this case the author conducted research on the analysis of the urgency of the 5C principle (character, capacity, capital, collateral, condition) in minimizing financing risk.

The type of research used is field research using a qualitative approach, where the data collected is in the form of data from interviews, observations, and documentation. And the data analysis technique used is descriptive data analysis.

The results of this study indicate that the 5C principle is very important in assessing the financing feasibility of a prospective customer because the 5C principle has an impact on the success of a financing. The implementation of the 5C principles has been carried out well but risks still exist, both risks originating from customers and unexpected risks.

Keywords: 5C principle, financing risk.

A. Latar Belakang

Baitul maal wat tammil (BMT) adalah (Arif, 2011: 384) balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikkan *bayt al-mal wa al-tammil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil, antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Adapun pengembangan BMT sendiri (Mardani, 2015: 77) merupakan hasil prakarsa dari pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK) yang merupakan badan prakerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINBUK). YINBUK sendiri dibentuk oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan akta notaris Leila Yudoparipurno, S.H. Nomor 5 tanggal 13 maret 1995 kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, antara lain adalah kegiatan yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim.

Berdasarkan fakta literatur yang didapatkan peneliti bahwa risiko pembiayaan telah menyebabkan banyak kebangkrutan pada lembaga pembiayaan di seluruh dunia. Risiko pembiayaan terjadi akibat kerugian yang diderita lembaga keuangan karena *counter party*-nya gagal memenuhi kewajiban

Sebagai lembaga keuangan (Imaniyanti, 2010: 128), pada prinsipnya BMT memiliki kesamaan dengan perbankan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip perbankan harus pula diterapkan pada BMT. Prinsip atau asas-asas perbankan adalah prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*). Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang berikan harus benar-benar kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian nasabah sebelum pembiayaan tersebut dilakukan. Kriteria penilaian umum (Sjofjan, 2015: 24-25) harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk memperoleh pembiayaan, dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip pembiayaan. Ada beberapa prinsip pembiayaan yang dapat digunakan dalam melakukan analisa pembiayaan salah satunya adalah prinsip 5C yang terdiri dari *character, capacity, capital, condition, dan collateral*.

Dalam pertumbuhannya dengan meningkatnya pembiayaan, BMT harus selalu siap dengan berbagai risiko yang di timbulkan oleh pembiayaan. Oleh karena itu, perlu adanya manajemen yang baik sehingga risiko pembiayaan dapat di minimalisir. BMT As'adiyah Sengkang dalam menilai nasabah menggunakan prinsip 5C yang terdiri dari *character, capacity, capital, condition, dan collateral*. Dengan dilakukan penilaian ini diharapkan akan dapat mengurangi tingkat NPF atau pembiayaan bermasalah yang akan berdampak terhadap kinerja keuangan BMT As'adiyah Sengkang.

Tingginya tingkat NPF dapat terjadi karena pada analisis pembiayaan belum dilakukan secara maksimal. Beberapa hal yang terlewatkan atau yang tidak diterapkan dalam analisis menggunakan 5C ini dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah yang akan memungkinkan NPF semakin meningkat, analisis 5C inilah yang menilai mutu permintaan pembiayaan yang diajukan, sehingga dapat menekan terjadinya risiko pembiayaan. Fakta sosial yang didapatkan peneliti dilapangan bahwa penerapan 5C sering kali tidak dilaksanakan dengan optimal oleh lembaga keuangan, salah satu faktornya adalah karena banyaknya target yang harus dicapai atau kebutuhan debitor yang mendesak sehingga sering kali melakukan cara apapun untuk membuat pengajuan pembiayaannya sehingga menyebabkan terjadinya risiko pembiayaan diterima oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Urgensi**

Prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*) dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan di BMT As'adiyah Sengkang". Dalam penelitian ini masalah yang akan dikaji yaitu bagaimana urgensi 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*) dalam meminimalisir risiko pembiayaan serta bagaimana pelaksanaan 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*) dalam pemberian pembiayaan di BMT As Adiyah Sengkang.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu yaitu perfokus dalam pentingnya penerapan prinsip 5C dalam upaya meminimalisir risiko yang dihadapi oleh BTM As Adiyah Sengkang. Sedangkan penelitian terdahulu (Anisa, 2017: xix) berfokus dalam pengujian 5C dalam upaya pengawasan pembiayaan. Penelitian Elfi rahmayani siregar (2017: vii) yang menjadi fokus penelitiannya ialah untuk mengetahui bagaimana BPRS Bandar Lampung menerapkan 5C pada pembiayaan *murabahah*.

B. Kajian Teoritis

a. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

1) Definisi (*Baitul Maal Wat Tamwil*) BMT

Baitul maal wat tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana nonprofit, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (*ijarah*), dan titipan (*wadi'ah*).

2) Akad dan produk dana BMT

Dalam menjalankan usahanya, berbagai akad yang ada pada BMT mirip dengan akad yang ada pada bank pembiayaan rakyat Islam. Adapun akad-akad tersebut adalah pada sistem operasional BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Produk penghimpun dana lembaga keuangan Islam adalah (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003):

- a) Giro *wadi'ah*, adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah ditiptkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan di muka tetapi benar-benar merupakan kebijaksanaan BMT. Sungguhpun

demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif (Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000).

- b) Tabungan *mudharabah*, dana yang disimpan nasabah akan dikelola BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* dan lembaga keuangan Islam bertindak sebagai *mudharib* (Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000).
- c) Deposito *mudharabah* (Huda dan Heykal, 2010: 367) , BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan Islam dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola dana (*mudharabah mutlaqah*). BMT berfungsi sebagai *mudharib* sedangkan nasabah juga *shahibul maal*. Ada juga dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah member batasan penggunaan dana untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis ini disebut *mudharabah muqayyadah*.

b. Prinsip 5C Pada Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan atau penilaian yang dilakukan oleh *account officer* dari suatu lembaga keuangan yang level jabatannya sebagai level seksi atau bagian atau bahkan Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan persiapan pembiayaan, yaitu dengan mengumpulkan informasi dan data untuk bahan analisis. Kualitas hasil analisis bergantung pada kualitas SDM, data yang diperoleh, dan teknik analisis.

1) Tujuan Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan (Umam, 2013: 233-234) merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan. Proses yang dilakukan oleh pelaksana (pejabat) pembiayaan ini adalah : menilai kelayakan usaha calon peminjam, Menekan risiko tidak terbayarnya pembiayaan, menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Tujuan utama analisis permohonan pembiayaan adalah memperoleh keyakinan apakah *customer* mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajiban secara tertib sesuai kesepakatan dengan bank. Dalam pemberian pembiayaan kepada *customer*, ada risiko yang dihadapi, yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan kepada *customer*. Oleh karena itu, keadaan dan perkembangan *customer* harus diikuti secara terus-menerus mulai saat pembiayaan diberikan sampai pembiayaan lunas. Dalam menganalisis pembiayaan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah kemauan dan kemampuan *customer* untuk diperhatikan adalah kemauan dan kemampuan *customer* untuk memenuhi kebutuhannya. Faktor lainnya adalah perekonomian atau aktivitas usaha pada umumnya. Mengingat risiko tidak kembalinya pembiayaan selalu ada, setiap pembiayaan harus disertai jaminan yang cukup.

2) Analisis Prinsip 5C

Dalam analisis kredit (Herli, 2013: 35) pertama-tama yang harus jelas adalah tujuan penggunaan. Tujuan kredit bisa untuk konsumtif, bisa juga untuk produktif. Hal kedua yang juga harus jelas adalah sumber pembayaran yang ada dan kemampuan membayar. Tujuan pembiayaan suatu kredit yang bersifat melanggar hukum (*illegal*) tentu tidak diperbolehkan, misalnya untuk membuat bisnis yang bertentangan dengan norma agama dan moral masyarakat. Walau kenyataan banyak calon debitur yang memalsukan tujuan permohonan kredit (yang akan diketahui pada saat kreditnya menjadi macet), namun tenaga pemasaran wajib untuk terus menanyakan dan mengecek ulang kebenaran datanya. Bertanya dan melakukan pengecekan ulang adalah selalu lebih baik daripada tidak bertanya dan tidak melakukan pengecekan.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang diterapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C. Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5C pembiayaan (kasmir, 2014: 95-96) adalah sebagai berikut.

a) *Character*

Suatu keyakinan (Fahmi, 2014: 92) bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya. Ini semua ukuran kemauan membayar. Secara umum tujuan memahami karakteristik adalah menyangkut dengan persoalan seperti kejujuran seseorang nasabah dalam urusannya untuk memenuhi kewajibannya atau dengan istilah lainnya adalah *willingness to pay*. Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah (Asiyah, 2015: 80-81) dapat ditempuh dengan melihat riwayat hidup calon *customer*, Meneliti reputasi calon *customer*, Meminta *bank to bank information*, Meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon *customer* berada, mencari informasi apakah calon *customer* suka berjudi, serta mencari informasi apakah calon *customer* memiliki hobi berfoya-foya.

b) *Capacity*

Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon *customer* mampu melunasi utang-utangnya

(*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan : Pendekatan historis, Pendekatan finansial, Pendekatan yuridis, Pendekatan manajerial serta pendekatan teknis.

c) *Capital*

Capital atau modal (Ismail, 2010: 114) perlu disertakan dalam objek kredit perlu dilakukan analisis lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon debitur. Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas*, dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini. *Capital* (Umam, 2013: 236) artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. Hal ini juga termasuk struktur modal, kinerja hasil dari modal bila debiturnya merupakan perusahaan, dan segi pendapatan jika debiturnya merupakan perorangan. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat bagi usahanya tatkala ada goncangan dari luar, misalnya karena tekanan inflasi. Kemampuan *capital* pada umumnya dimanifestasikan dalam bentuk penyediaan *self financial*, yang sebaiknya lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan yang diminta. Bentuk *self financial* tidak harus berupa uang tunai, melainkan bisa juga berupa tanah, bangunan, dan mesin-mesin. Besar kecilnya *capital* bisa dilihat dari neraca perusahaan yaitu komponen *owner quality*, laba ditahan dll. Untuk perorangan dapat dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi utang-utangnya.

d) *Collateral*

Secara umum (Jamilah: 179-180) substansi landasan hukum jaminan lebih mencerminkan penguat kepercayaan dalam hal utang piutang. Jaminan boleh dijual jika hutangnya tidak dapat dibayar, hanya penjualannya itu harus dengan adil dan harus sepengetahuan si pemilik jaminan. Jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Penilaian terhadap *collateral* meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, melainkan bisa juga berbentuk jaminan pribadi (*borgtoucht*), *letter of guarantee*, *letter of comfort*,

rekomendasi dan avails. Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari dua segi yaitu dari segi ekonomis dan segi yuridis.

e) *Condition*

Kondisi perekonomian (Darmawi, 2012: 114) bisa mengubah kemampuan peminjam untuk membayar kembali kewajiban keuangan. Kondisi itu diluar kekuasaan peminjam dan pemberi pinjaman. Kondisi perekonomian membentuk lingkungan di mana unit perusahaan dan perdagangan bergerak. Peminjam mungkin mempunyai karakter yang baik, seorang yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan pendapatan, dan asset yang cukup, tetapi kondisi perekonomianlah yang mungkin menyebabkan pemberian kredit berakibat tidak baik. Disinilah seorang pejabat kredit harus menjadi seorang peramal ekonomi. Semakin lama jatuh tempo pinjaman, semakin penting membuat ramalan ekonomi, karena adanya kemungkinan risiko semakin besar terhadap kemunduran perekonomian, sebelum pinjaman dibayar penuh. Perekonomian mengalami naik turun dalam jangka panjang yang setiap waktu berlainan intensitas dan polanya, dan dapat mempengaruhi industri.

Penilaian dalam pemberian pembiayaan (Yulianto: 6) juga memperhatikan kondisi ekonomi secara umum dan kondisi pada sektor usaha si calon nasabah. Kondisi yang mempersyaratkan adalah bahwa kegiatan usaha calon nasabah mampu mengikuti fluktuasi ekonomi. Jadi penilaian dilakukan untuk mengetahui pengaruh langsung dari trend ekonomi yang umumnya terhadap perusahaan yang bersangkutan dan perkembangan khusus dalam suatu keadaan ekonomi tertentu yang memungkinkan akan berdampak kepada kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya.

Condition (Asiyah, 2015: 84) artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian. Penilaian terhadap kondisi ekonomi dapat dilihat dari: Keadaan konjungtur, Peraturan-peraturan pemerintah, Situasi politik dan perekonomianial dunia serta keadaan lain yang dapat mempengaruhi pasar

3) Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan (Wahyudi, 2013: 90-93) sering kali dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikannya macet. Debitur mengalami kondisi dimana dia tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan. Selain pengambalian modal, risiko ini juga mencakup ketidakmampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank dan telah diperjanjikan diawal. Konsekuensi penggunaan definisi ini adalah risiko pembiayaan hanya berlaku untuk akad berbasis utang, yakni *qardhul hasan*, jual beli

muajjal, dan jual beli *salam*. Debitur yang melakukan pembiayaan menggunakan skema akad-akad ini, diwajibkan untuk membayar kembali kepada bank sesuai termin yang telah diperjanjikan. Kegagalan debitur melunasi kewajibannya di anggap sebagai kondisi gagal bayar, gagal dalam membayar cicilan pokok maupun porsi keuntungan (khusus akad jual beli). Dari tahapan proses bisnis pemberian pembiayaan, risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank islam dapat ditemui pada waktu melakukan penilaian atas proposal pembiayaan yang diajukan, memutuskan menerima dan menolak proposal, menetapkan kontrak pembiayaan terkait jenis akad yang akan digunakan, periode penyelesaian serta waktu terminasi kontrak.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan (Sugiyono, 2012: 247) berupa data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada jenis penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kalimat secara tertulis maupun lisan dari perilaku orang yang diamati yakni pihak BMT As'adiyah Sengkang. Dalam menganalisis data yang penulis kumpulkan maka digunakan metode analisis yang bertitik tolak dari hal-hal yang khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh melalui instrument penelitian. Tujuan utamanya dalam memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang materi dan fenomena yang sedang diselidiki atau melukiskan variabel, kondisi apa saja yang ada dalam situasi tertentu pada saat penelitian dilakukan.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Urgensi prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*) dalam meminimalisir risiko pembiayaan di BMT As'adiyah Sengkang

Prinsip 5C merupakan sistem yang sangat penting digunakan oleh suatu bank atau lembaga keuangan lainnya untuk mengukur suatu kelayakan pembiayaan dari calon nasabah. Dalam melakukan pembiayaan tentu tidak lepas dari risiko-risiko pembiayaan. Oleh karena itu, sebelum pembiayaan disetujui maka terlebih dahulu dilakukan analisis 5C dengan tujuan meminimalisir risiko pembiayaan.

Untuk melihat urgensi prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*) dalam meminimalisir risiko pembiayaan di BMT As'adiyah Sengkang, maka peneliti menggunakan metode wawancara untuk memperoleh data. Ada 4 indikator yang digunakan peneliti untuk menganalisis hasil penelitian dari urgensi prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*), dalam meminimalisir risiko pembiayaan di BMT As'adiyah Sengkang. Indikator tersebut adalah

mengukur kelayakan pembiayaan, meneliti calon peminjam, dan meminimalisir risiko pembiayaan. Dari 4 indikator tersebut, maka data dapat disajikan sebagai berikut:

a. Mengukur kelayakan pembiayaan

Mengukur kelayakan pembiayaan sebelum perjanjian disetujui merupakan sebuah penilaian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sehingga tidak menguntungkan satu pihak saja melainkan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan konsep ekonomi islam yaitu mencapai falah. Falah adalah kemenangan, atau kemuliaan dan kemangan hidup, dan dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah:35.

Menurut bapak Saifuddin (2021) selaku staff pembiayaan BMT As'adiyah Sengkang tentang kelayakan pembiayaan bahwa Tidak bisa diukur, namun dengan menilai kelayakan tersebut penilai orang berbeda-beda yang sebenarnya tugas dari survey dan analisis yang turun langsung dilapangan. Ada yang namanya 5C, dia mengukur karakternya bagaimana, ekonominya bagaimana, serta usahanya bagaimana. Dan disini juga meminta persyaratan biasanya dengan tabungan, dengan tabungan tersebut kita bisa melihat transaksi pemasukan dan pengeluarannya, transaksi penggunaan listrik maupun airnya, serta kita tanya berapa tanggungannya, berapa penghasilan perharinya, kitapun juga mengamati bagaimana cara dia berkomunikasi.

Jadi pihak BMT dalam mengukur kelayakan pembiayaan telah dilakukan dengan sangat teliti agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pihak BMT melihat dari karakter calon nasabah, perekonomian calon nasabah, serta kondisi usaha dari calon nasabah. Selain daripada itu pihak BMT juga melihat dari transaksi dari calon nasabah baik transaksi pemasukan maupun pengeluaran, serta penghasilan perhari dan jumlah tanggungannya.

Resiko kegagalan tetap ada setelah mengukur kelayakan pembiayaan, adapun faktor-faktor penyebab kegagalan tersebut adalah faktor musibah, masalah ekonomi, atau usaha gagal. Dalam penyelesaian yang lakukan BMT As'adiyah sengkang belum pernah dilesaikan dengan jalur hukum, namun diselesaikan secara kekeluargaan dengan adanya kebijakan *reschedulling*, pihak BMT As'adiyah Sengkang berharap dengan kebijakan *reschedulling* nasabah merasa diringankan dan mampu menyelesaikan pembiayaannya. *Reschedulling* adalah menambah waktu angsuran pembayaran pembiayaan nasabah agar pembiayaan nasabah dapat lancar kembali, maka dengan itu nasabah yang kesulitan dalam angsuran pembayaran pembiayaan yaitu pihak nasabah merasa terbantu, lega, dan diringankan.

b. Meneliti calon peminjam

Suatu keyakinan bahwa, karakter dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya.

Menurut bapak Saifuddin (2021) selaku staff pembiayaan BMT As'adiyah Sengkang mengatakan bahwa cukup sulit jika ingin menilai karakter orang karena setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda, namun yang kami lakukan yaitu dengan mencari informasi yaitu salah satunya dengan melalui tetangga atau orang disekitarnya.

Dari penjelasan diatas mengenai penilaian karakter calon nasabah bahwa cukup sulit untuk menilai karakter calon nasabah karena tidak bisa ditebak dan tidak bisa dikira-kira dan yang utama dari penilaian karakter adalah keadaan lingkungan sekitarnya, gaya hidup, dan hoby.

Kapasitas juga sangat penting untuk diketahui, karena semakin besar jumlah pinjaman nasabah maka semakin besar risiko yang dihadapi oleh pihak BMT As'adiyah Sengkang sehingga perlu adanya tinjauan terhadap usaha serta penghasilan yang dimiliki oleh calon nasabah.

Menurut bapak Saifuddin (2021) dalam menilai kapasitas calon nasabah kita lihat dulu penghasilannya berapa dan berapa kemampuannya si calon nasabah karena ada biaya hidup maupun biaya tak terduga yang harus dipenuhi kecuali jika calon nasabah memiliki usaha yang lain lagi yang dapat menunjang, kami juga melihat dari usaha yang dijalankan dengan menilai keadaan usahanya serta pengalaman dari pemilik usaha.

Hal itu senada dengan yang disampaikan oleh bapak Hamdan Hidayat (2021) bahwa kapasitas itu tidak menutup kemungkinan walaupun dia bukan sarjana tetapi dia mampu mengelola usahanya karena kita melihat dari skill calon nasabah serta pengalaman dalam mengelola usaha.

Dari penuturan diatas mengenai penilaian kapasitas bahwa kapasitas dapat dinilai dari jumlah penghasilan, kondisi usaha serta kemampuan mengelola usaha untuk mengetahui kapasitas calon nasabah untuk menjadi pertimbangan dalam memberikan pembiayaan. Penilaian modal juga sangat penting dalam analisis pembiayaan, dalam hal ini Semakin besar modal yang dimiliki oleh calon debitur akan semakin meyakinkan bagi BMT akan keseriusan calon debitur akan mengajukan kredit.

Menurut bapak Saifuddin (2021) bahwa Kita lihat dulu jenis permohonannya, usaha apa yang dijalankan, serta permintaan biaya yang diperlukan. Dalam persyaratan kami, usahanya harus sudah berjalan karena jika baru memulai kami tidak dapat menilai dan masih belum jelas, kami membantu menambah modal kepada nasabah yang telah memiliki usaha. Bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk membeli barang,

biasanya kami tidak memberikan dalam bentuk uang tetapi langsung membelikan barang yang dibutuhkan nasabah agar uang tersebut sepenuhnya digunakan untuk membeli barang sesuai permohonan yang diajukan selain daripada itu kami juga melihat asset dari calon nasabah.

Dari data diatas maka dapat dijelaskan bahwa sebelum menilai kemampuan calon nasabah dari segi *capital* atau modal dapat dinilai dengan terlebih dahulu mengetahui jenis permohonan calon nasabah, jenis usaha yang dijalankan, serta jumlah biaya yang diperlukan kemudian dalam menilai modal calon nasabah maka dapat dilihat dari asset yang dimiliki. Untuk menghindari penyalahgunaan dana, bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk membeli barang, maka pihak dari BMT yang akan terjun langsung membelikan barang yang diinginkan oleh nasabah, dalam hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko pembiayaan.

Jaminan/agunan merupakan sumber pembayaran yang kedua yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Artinya apabila calon nasabah tersebut tidak dapat membayar angsurannya dan termasuk dalam pembiayaan macet, maka pihak BMT dapat melakukan eksekusi terhadap agunan, adapun nilai terhadap jaminan telah ditetapkan oleh lembaga keuangan.

Menurut bapak Saifuddin (2021) bahwa untuk menilai jaminan kami melihat dari harga pasaran misalnya tanah, kita ambil 80% dari harga contoh jika nilai tanah sebesar 10 juta maka dapat diberikan 8 juta, kendaraan 60%. Dengan ketentuan nilai jaminan harus melebihi dari nilai pinjaman dan dilihat dari lamanya pinjaman.

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa sertifikat tanah maupun BPKB kendaraan merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan dalam proses pembiayaan. Pihak BMT dalam menilai jaminan sesuai dengan harga pasaran dengan ketentuan nilai jaminan harus melebihi dari nilai pinjaman.

Situasi kondisi perekonomian juga mempengaruhi kelancaran pembiayaan calon nasabah. Analisa diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah. Dalam hal ini usaha sangat bergantung pada kondisi tersebut akan memiliki risiko yang lebih besar.

Menurut bapak Saifuddin (2021) bahwa dengan melihat kondisi pasar serta prospek dari calon nasabah maka dari pihak kami dapat menilai untuk memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Selain daripada itu kami juga melihat bagaimana perkembangan usaha dan kami melihat peluang pemasaran dimasyarakat terhadap usaha calon nasabah.

Dari data diatas maka dapat dijelaskan bahwa kondisi pasar, prospek, dan peluas pemasaran usaha dapat menjadi pertimbangan dalam pemberian pembiayaan.

c. Meminimalisir risiko pembiayaan

Risiko pembiayaan sering kali dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi oleh lembaga keuangan ketika pembiayaan yang diberikan macet. Nasabah mengalami kondisi dimana dia tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan.

Menurut bapak Hamdani Hidayat (2021) tentang risiko pembiayaan bahwa ada risiko yang dapat diperkirakan adapula yang tidak dapat di perkirakan sehingga berdampak pada BMT. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah seperti terjadi musibah atau bencana alam, SDM belum memadai ataupun faktor orang terdekat.

Jadi risiko faktor penyebab terjadinya risiko pembiayaan yaitu musibah atau bencana alam, SDM belum memadai ataupun faktor orang terdekat sehingga dalam meminimalisir risiko pembiayaan, BMT As'adiyah Sengkang menetapkan bahwa jumlah agunan tidak boleh melebihi jumlah pinjaman.

2. Pelaksanaan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*) pada pemberian pembiayaan di BMT As'adiyah Sengkang

Dalam pemberian pembiayaan, BMT As'adiyah Sengkang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara umum baik muslim maupun nonmuslim apabila persyaratan dapat mereka penuhi. Ada 4 indikator yang digunakan peneliti untuk menganalisis hasil penelitian dari pelaksanaan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*) pada pemberian pembiayaan di BMT As'adiyah Sengkang. Indikator tersebut adalah pemberkasan, kunjungan, komite bersama kepala bagian, dan proses akad. Dari 4 indikator tersebut, maka data dapat disajikan sebagai berikut:

a. Tahap Pemberkasan permohonan

Tahap pemberkasan merupakan tahap awal, jika calon nasabah ingin mengajukan pembiayaan calon nasabah harus melengkapi persyaratan terlebih yang telah ditentukan pihak BMT.

Menurut bapak Hamdani Hidayat (2021) bahwa persyaratan berkas yang harus dipenuhi yaitu KTP suami istri, KK, buku nikah, jaminan, rekening listrik, buku tabungan, pembayaran listrik/air.

Dari penjelasan diatas mengenai persyaratan yang harus dipenuhi calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan sudah sangat jelas bahwa nasabah harus

melengkapi berkas berupa KTP suami istri bagi yang telah menikah serta buku nikah, KK, jaminan, rekening listrik, buku tabungan, pembayaran listrik atau air. Pihak BMT menganjurkan untuk calon nasabah secara langsung datang ke kantor karena akan dilakukan wawancara awal dengan bagian pemberkasan mulai dari modal untuk apa dan dana digunakan untuk apa dan apabila secara online maka sulit untuk dilakukan wawancara awal kepada calon nasabah tersebut, hingga sampai saat ini belum pernah terjadi pemalsuan berkas oleh calon nasabah.

b. Kunjungan atau silaturahmi

Setelah pemberkasan, pihak BMT bagian survei melakukan kunjungan ke tempat usaha atau tempat dimana lokasi agunan untuk melihat kondisi agunan tersebut, melihat kondisi usaha, serta bagaimana calon nasabah dilingkungannya.

Menurut bapak Hamdani Hidayat (2021) Dalam melakukan survey, pihak kami tidak langsung datang ke rumahnya, pihak kami bertanya ke tetangga calon nasabah tersebut atau ke penjual sekitarnya apakah sering berhutang atau tidak, disamping itu kami juga harus menilai mana yang bagus dan jelek dan informasi didapatkan dari beberapa orang untuk mengumpulkan data.

Jadi dapat dijelaskan bahwa pihak BMT terbagi dalam melakukan kunjungan, ada yang bertugas langsung ke lokasi usaha dan ada yang di lingkungan sekitar calon nasabah seperti bertanya kepada tetangganya untuk mendapatkan informasi. Pihak BMT juga melihat kondisi usaha dari calon nasabah dengan melihat barang-barangnya serta pembukuan usaha.

c. Komite bersama

Tahap yang ketiga yaitu komite bersama kepala bagian serta rekan-rekan pembiayaan, kemudian bagian survey mengutarakan hasil dari kunjungan kepada calon nasabah. Apabila hasil kunjungan dianggap layak maka dinyatakan layak kemudian menghubungi calon nasabah yang bersangkutan.

Menurut bapak Saifuddin (2021) bahwa Pada rapat komite menjadi pertimbangan diterima atau tidak pengajuan pembiayaan yaitu terdapat pada laporan survey, laporan survey berfungsi untuk melihat bagaimana wawancarnya dengan calon nasabah untuk diajukan ke komite dan biasanya dalam komite ada mengenal calon nasabah tersebut dan mengetahui kelemahan yang tidak ditemukan pada saat survey dilapangan.

Jadi dapat dijelaskan bahwa tahap komite merupakan tahap ketiga, dalam tahap ini semua informasi dikumpulkan dari lapangan dan diberikan keputusan untuk disetujui atau ditolak pengajuan pembiayaan calon nasabah tersebut.

d. Akad

Apabila dinyatakan layak maka bisa melangkah ke proses akad yang diakhiri ijab qabul. Pada BMT As'adiyah Sengkang kebanyakan pembiayaan yang diambil adalah produk murabahah.

Menurut bapak Saifuddin (2021) bahwa Akad yang paling sering digunakan adalah murabahah karena dalam hal ini risiko yang dimiliki relatif rendah dan kepastian mengenai angsuran dan margin, dan margin tersebut tidak ada perubahan selama nasabah tidak mengalami masalah.

Pelaksanaan permohonan pembiayaan di BMT As'adiyah Sengkang sudah sangat jelas bahwa calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan harus melengkapi berkas-berkas yang telah ditentukan, pihak BMT menganjurkan untuk calon nasabah secara langsung datang ke kantor karena akan dilakukan wawancara awal dengan bagian pemberkasan mulai dari modal untuk apa dan dana digunakan untuk apa dan apabila secara online maka sulit untuk dilakukan wawancara awal kepada calon nasabah tersebut, hingga sampai saat ini belum pernah terjadi pemalsuan berkas oleh calon nasabah. Setelah tahap pemberkasan, maka dapat dilanjutkan dengan pihak BMT melakukan kunjungan atau silaturahmi ke lokasi calon nasabah tersebut. Ketika informasi survey telah terpenuhi selanjutnya tahap komite bersama, pada tahap ini akan diputuskan bahwa calon nasabah tersebut layak atau tidak, apabila dikatakan layak maka dapat dilanjutkan hingga akad serta ijab qabul dan apabila ditolak maka analisis tidak dapat dilanjutkan lagi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam pelaksanaannya prinsip 5C pihak BMT As'adiyah Sengkang telah dilakukan dengan optimal, meskipun sudah dilaksanakan atau diterapkan prinsip 5C tersebut bukan berarti tidak terjadi risiko pembiayaan apalagi dalam keadaan ekonomi sulit seperti pandemi pada saat ini ataupun terjadinya risiko yang tidak terduga atau adanya musibah, serta ditemukan bahwa terdapat nasabah yang keluar dari provinsi dalam waktu yang lama tanpa adanya konfirmasi awal kepada pihak BMT As'adiyah Sengkang, dalam hal ini dapat menjadi pemicu terjadinya risiko pembiayaan. Oleh karena itu pihak BMT As'adiyah

Sengkang perlu lebih memaksimalkan lagi mengontrol nasabah agar pihak dari BMT As'adiyah Sengkang dapat mengetahui perkembangan nasabah tersebut.

BMT As'adiyah Sengkang menetapkan 4 acuan dalam menentukan kualitas pembiayaan yaitu:

- a. Lancar yaitu pembiayaan yang tidak menunggak
- b. Kurang lancar yaitu pembiayaan yang menunggak yang masuk dalam bulan ke 4
- c. Diragukan yaitu pembiayaan yang menunggak ketika masuk 6 bulan
- d. Macet yaitu pembiayaan masuk 9 bulan ke atas dapat dikatakan macet

Terdapat beberapa produk pembiayaan di BMT As'adiyah Sengkang, salah satu produk pembiayaan BMT As'adiyah Sengkang yang paling banyak diminati oleh nasabah adalah produk pembiayaan *Murabahab*.

Untuk melihat jumlah nasabah pembiayaan *Murabahab*, berikut ini data kolektibilitas pembiayaan *Murabahab* pada BMT As'adiyah Sengkang lima tahun terakhir yaitu mulai dari tahun 2017-2021.

Tabel 4.1

Data Kolektibilitas Pembiayaan *Murabahab* BMT As'adiyah Sengkang Per Tanggal 31 Desember 2017

Tahun	Kolektibilitas	Jml. Rek	Baki Debet	Persen
2017	Lancar	263	19.373.421.251,00	97,32%
	Kurang lancar	6	105.879.580,00	0,53%
	Diragukan	6	263.560.425,00	1,32%
	Macet	11	164.800.012,00	0,83%
	Jumlah	286	19.907.661.258,00	100%

Sumber: data dari laporan data kolektibilitas pembiayaan *murabahab* BMT As'adiyah Sengkang bagian admin pembiayaan

Tabel 4.2

Data Kolektibilitas Pembiayaan *Murabah* BMT As'adiyah Sengkang Per Tanggal 31 Desember 2018

Tahun	Kolektibilitas	Jml. Rek	Baki Debet	Persen
2018	Lancar	285	21.939.068.937,00	95,79%
	Kurang lancar	14	317.410.436,00	1,39%
	diragukan	6	111.284.887,00	0,49%
	Macet	20	534.635.583,00	2,33%
	Jumlah	325	22.902.399.879,00	100,00%

Sumber: data dari laporan data kolektibilitas pembiayaan *murabah* BMT As'adiyah Sengkang bagian admin pembiayaan

Tabel 4.3

Data Kolektibilitas Pembiayaan *Murabah* BMT As'adiyah Sengkang Per Tanggal 31 Desember 2019

Tahun	Kolektibilitas	Jml. Rek	Baki debet	Persen
2019	lancar	236	16.342.880.056,00	96,27%
	Kurang lancar	16	292.159.044,00	1,72%
	diragukan	1	833.334,00	0,00%
	macet	20	339.906.416,00	2,00%
	jumlah	272	16.975.778.850,00	100,00%

Sumber: data dari laporan data kolektibilitas pembiayaan *murabah* BMT As'adiyah Sengkang bagian admin pembiayaan

Tabel 4.4

Data Kolektibilitas Pembiayaan *Murabah* BMT As'adiyah Sengkang Per Tanggal 31 Desember 2020

Tahun	Kolektibilitas	Jml. Rek	Baki debet	Persen
2020	lancar	208	13.088.373.033,00	92,21%
	Kurang lancar	8	261.574.159,00	1,84%
	diragukan	9	153.368.037,00	1,08%
	macet	29	690.130.523,00	4,85%
	jumlah	254	14.193.445.752,00	100,00%

Sumber: data dari laporan data kolektibilitas pembiayaan *murabah* BMT As'adiyah Sengkang bagian admin pembiayaan2

Tabel 4.5

Data Kolektibilitas Pembiayaan *Murabahah* BMT As'adiyah Sengkang Per Tanggal 31 Agustus 2021

Tahun	Kolektibilitas	Jml. Rek	Baki Debet	Persen
2021	lancar	431	16.650.818.930,00	77,74%
	Kurang lancar	97	3.496.183.896,00	16,32%
	diragukan	22	665.054.654,00	3,11%
	macet	30	605.380.276,00	2,83%
jumlah		580	21.417.437.756,00	100,00%

Sumber: data dari laporan data kolektibilitas pembiayaan *murabahah* BMT As'adiyah Sengkang bagian admin pembiayaan

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah nasabah yang menggunakan produk pembiayaan *murabahah* terjadi peningkatan, hal ini dapat dilihat dari data tahun 2017 sampai 2021 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan pada produk pembiayaan *Murabahah* banyak masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada BMT As'adiyah Sengkang dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan penjelasan sebelumnya, maka peneliti tarik suatu kesimpulan bahwa penerapan prinsip 5C sangat penting dalam menilai kelayakan pembiayaan calon nasabah. Karena dengan penerapan prinsip 5C berdampak pada keberhasilan suatu pembiayaan. Penerapan prinsip 5C adalah salah satu upaya dalam meminimalisir resiko yang dihadapi baik resiko dari nasabah maupun resiko yang tidak terduga.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arif, M. Rianto, (2011) *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Cet. 1; Solo: Era Adi citra Intermedia
- Anisa, Nur (2017)“Analisis Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur dan Pengawasan Pembiayaan (*Monitoring*) Terhadap Efektivitas Pemberian Pembiayaan Pada KSPS BMT BIF Yogyakarta” Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Perbankan Syariah UIN sunan Kalijaga Yogyakarta
- Asiyah, Binti Nur, (2015) *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Cet. 1; Yogyakarta: Kalimedia.
- Darmawi, Herman, (2012) *Manajemen Perbankan*, Cet. 2; Jakarta: Bumi Aksara.
- Fahmi, Irfam, (2014) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi* Bandung: ALFABETA.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, (2010), *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana.

- Herli, Ali Suyanto, (2013) *Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*, Ed. 1; Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Hamdani Hidayat, *Pembiayaan Bagian Survei dan Analisis BMT As'adiyah Sengkang*, Wawancara Oleh Penulis, Sengkang 2 Agustus 2021, Pukul 12.18 WITA.
- Ismail, (2010) *Manajemen Perbankan*, Cet. 1; Jakarta: Kencana Pranamedia Group.
- Kasmir, (2014) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. 15; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Laporan Break Down Kolektabilitas BMT As'adiyah Sengkang, Piutang *Murabahah*, 2017-2021
- Mardani, (2015), *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Cet. 1; Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sri Imaniyati, Neni, (2010), *Aspek-Aspek Hukum BMT*, Cet. 1 ; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Sjofjan, Lindryani, (2015) "Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Banking Principle*) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah." *INFERENSI: Pakuan Law Review*, Vol. 1. No. /2, Juli – Desember 2015
- Siregar, Elfi Rahmayani, (2017), "Analisis Implementasi 5C pada Pembiayaan *Murabahah* Studi pada BPRS Bandar Lampung" (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Ekonomi Islam IAIN Raden Intan Lampung, 2017)
- Sugiyono, (2012) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XXI; Bandung Alfabeta.
- Saifuddin, Staff *Pembiayaan BMT As'adiyah Sengkang*, Wawancara Oleh Penulis, Sengkang 2 Agustus 2021, Pukul 12.18 WITA.
- Umam, Khairul, (2013), *Manajemen Perbankan Syariah*, Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia.
- Wardah Jamilah, "Analisa Fungsi Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pada BPRS Amanah Ummah)." *INFERENSI: Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaj*, Vol. 3, No. 2
- Wahyudi, Imam, dkk., (2013), *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta selatan : Salemba Empat.
- Yulianto, Alex, "Analisis Penerapan 5C Dalam Pemberian Kredit Konsumtif Pada PT. Adira Dinamika Multifinance Nangka Pekanbaru". *JOM FISIP*, VOL. 3, No. 1